



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

Tolitoli, 26 Januari 2021

Perihal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara
Nomor : 40/PHP.BUP-XIX/2021 Yang
Di Mohonkan Oleh Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
Kabupaten Tolitoli.

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Termohon

No. 40/PHP.BUP-XIX/2021

Tanggal: 8 Februari 2021

Yth : Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi.
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SULAEMAN;**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
Provinsi Sulawesi Tengah;
Alamat Kantor : Jalan Jedral Sudirman, No. 22 Kabupaten Tolitoli
Email/No.TelpSeluler : 0852-4108-0213;
NIK : 7204071512800003.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PY.02.1-SU/7204/KPU-KAB/II/2021
Tanggal 26 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1) **EKI RASYID,SH.,** Nomor Tanda Anggota : 99.10616
- 2) **YOHANES BUDIMAN, SH.MH.,** Nomor Tanda Anggota : 14.00212
- 3) **DARPIAN,SH.,** Nomor Tanda Anggota : 19.02062
- 4) **ISHAK,SH.,** Nomor Tanda Anggota : 19.04601
- 5) **RANO KARNO,SH.,** Nomor Tanda Anggota : 01.000528
- 6) **TITO SULFIKAR,SH.,** Nomor Tanda Anggota : 19.04621

1 | Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor:40/PHP.BUP-XIX/2021 Yang
Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati NomorUrut 2 Kabupaten
Tolitoli

7) **UTARI AMANDA,SH.,**

Nomor Tanda Anggota : 20.04602

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "EKI RASYID & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.92, Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli alamat email : yohanesbudimanapat@gmail.com; Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** ;-----

Dalam hal ini memberi jawaban Termohon dalam Perkara Nomor Nomor : 40/ PHP-/ BUP- XIX / 2021 yang diajukan oleh Pemohon : **H. MUCHTAR DELUMA,SH.MM dan Drs. BAKRI IDRUS, Apt.MM**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 Nomor Urut 2 , sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :-----

- 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 8 ayat (3) angka 4 yang menyebutkan bahwa: *"alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon"* Artinya alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan semestinya adalah mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon, sementara dalil-dalil permohonan pemohon adalah terkait sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;-----
- 2) Bahwa mencermati materi dan isi Permohonan Pemohon Aquo, sepanjang dalil – dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka ke 3 s/d

angka ke 11 (vide hal 6 - 11), menurut termohon hal-hal yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Persoalan-persoalan tersebut, juga telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada waktu tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020, sebelum memasuki tahapan Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan pada Mahkamah Konstitusi. oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan terhadap permohonan pemohon, Mahkamah menyatakan tidak wenang mengadili, sebab terhadap persoalan-persoalan yang didalilkan Bawaslu telah memeriksa dan memutus serta tidak mengabaikan. **(Bukti : T-1, T-2, T-3 dan T-4) ;**-----

- 3) Bahwa demikian pula dalil Pemohon pada (angka ke – 6, 7 dan 8 hal.7 - 8) adalah tidak benar, argumentasi Pemohon bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran yang melibatkan Bupati incumbent yang masih menjabat dengan alasan adanya pengangkatan dua Camat yang masih ada hubungan darah dengan Calon Bupati yang berpasangan dengan anak kandungannya serta pelanggaran politik uang. Argumentasi dan dalil Pemohon ini, jikapun ditemukan Pemohon - Quod Non, dalam tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak Tolitoli tahun 2020, maka penanganan hal tersebut adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; **(Bukti : T-1, T-2, T-3 dan T-4);**-----

Bahwa adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/ 2019 tanggal 27 Juni, tidak dapat diterapkan pada Permohonan Pemohon Aquo, oleh karena Bawaslu Kab. Tolitoli telah merespon dan menanganinya, memutus setiap laporan dugaan pelanggaran administrasi; -----

- 4) Bahwa demikian pula seluruh uraian Pemohon pada Permohonan (angka ke – 10.3, 10.4, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, dan angka ke – 11.2 hal. 9 – 16 dijelaskan Termohon pada uraian Jawaban Pokok Permohonan) adalah tidak benar serta merupakan kewenangan Bawaslu dan telah diselesaikan pada tingkat pemeriksaan Bawaslu; **(Bukti : T-1, T-2, T-3 dan T-4)**-----
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang – Undangan;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan :-----

- 1) Bahwa berdasarkan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor : 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, serta Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK, adalah sebagai berikut : **(Bukti : T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9)**;-----

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA (PROSENTASE)
1	Abdul Rahman H.Budding dan Moh. Faisal Bantilan	18.997 (15,5 %)
2	H. Muchtar Deluma,SH.MM dan Bakri Idrus, Apt.,MM	50.989 (40,3 %)
3	Amran H. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55. 960 (44,2 %)
Total Suara Sah		125.946 (100 %)

- 2) Bahwa dari Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat terdapat selisih Hasil Perolehan Suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebanyak : **55.960** Suara (44,2 %) dikurangi dengan **50.989** Suara (40,3 %) sama dengan **4971** Suara (3,9%);-----
- 3) Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan Tolitoli (DAK 2), jumlah Penduduk Kabupaten Tolitoli pada Pilkada Serentak tahun 2020

berjumlah : **219.717 Jiwa**, dengan demikian menurut Pasal 158 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang – Undang Jo lampiran V (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, telah terdapat selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diatas 2 (dua) persen. (Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa maka pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon) Sehingga dengan demikian Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Aquo (**Bukti T-10**) : -----

Bahwa Sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Pilkada Kab. Tolitoli tahun 2015 Nomor : 55 / PHP.BUP-XIV / 2016 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

“ Bahwa dengan melaksanakan pasal 158 UU 8/ 2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/ 2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/ 2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/ 2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan bertanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan. Bahwa jumlah penduduk diwilayah Kabupaten Tolitoli berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) adalah berjumlah 208.588 jiwa dengan demikian berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8 /2015 dan pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 2 %. Bahwa perolehan suara Termohon adalah sebanyak 31.833 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 39.463 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 7.630 terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal UU 8/2015 dan pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:---

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli adalah 208.588 jiwa;-----
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%;---
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 31.833 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 39.463 suara;-----
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 39.463 = 789$ suara;-----
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $39.463 \text{ suara} - 31.833 \text{ suara} = 7.630 \text{ suara}$ (19.33%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/ 2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/ 2015;";-----

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang – undangan ;-----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No.10 / 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK No.6 / 2020 permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ;---
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 Wita Dengan

demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 wita sampai dengan Tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.46 Wita;-----

- 3) Bahwa permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 19.15 Wib ;-----
- 4) Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.58 Wib ;-----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;-----

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa mencermati permohonan Pemohon maka jelas terlihat bahwa Pemohon telah mencampur adukkan dalil – dalil konstitusional sepanjang menyangkut persyaratan permohonan Aquo, dengan asumsi – asumsi dan hitungan – hitungan yang tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli ;-----
- 2) Bahwa Pemohon secara serta merta beranggapan dan menyimpulkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Termohon disebabkan adanya pelanggaran kualitatif karena Calon Wakil Bupati pasangan No.3 (Moh. Besar Bantilan) adalah anak dari Bupati Kab. Tolitoli yang saat ini sedang menjabat . Dalil Pemohon Aquo (vide : angka ke -3 Hal.6) tidak didasari ataupun tanpa pembuktian hukum yang terang dan nyata. Argumentasi dan dalil Pemohon tergolong Obscuur Libel ;-----
- 3) Bahwa permohonan pemohon tidak dibuat secara teliti dan cermat, serta tidak mengurai secara terperinci penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon berdasar fakta dan sumber data yang jelas, melainkan hanya mengurai proses-proses dalam Pilkada Tolitoli yang

sebenarnya merupakan kewenangan Bawaslu dan kesemuanya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon menyalahi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Pasal 8 ayat (3) angka 4 yang menyebutkan bahwa: "*alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon*"

Oleh Karena itu menurut Termohon, Permohonan adalah Kabur (***Obscuur Libel***) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- 4) Bahwa Peraturan Mahmah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Pasal 8 ayat (3) angka 5 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon*" Sementara dalam permohonan pemohon tidak ada tuntutan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, meskipun dalam dalil permohonan pemohon telah disebutkan pada angka 2 Pokok permohonan Pemohon, sehingga menurut Termohon antara dalil permohonan/posita dan tuntutan/petitum tidak sinkron, selain itu pada Petitum angka 2 (dua), pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor : 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, hanya pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, sementara pada petitum angka 4 (empat), meminta pengulangan atau PSU di 6 (enam) kecamatan termasuk di dalamnya 2 (dua kecamatan) yang diminta dibatalkan. Oleh karena itu menurut termohon bahwa Petitum pemohon tidak sinkron satu sama lain, termasuk dengan dalil permohonan, sehingga permohonan Pemohon kabur

(Obscuur Libel);-----

- 5) Bahwa Termohon menolak dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon (vide angka ke- 4.5.6.7 dan 8 hal.6 s/d 8), karena Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PHP.BUP-XV / 2017 dan No. 52 /PHP.BUP-XV/ 2017 tidak serta merta dapat diterapkan pada Sengketa Aquo, oleh karena tidak terdapat kesamaan secara formil maupun materiil dari Permohonan Pemohon untuk menggunakan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai referensi yurisprudensi pada Permohonan Pemohon. Selain itu secara prinsip berkenaan dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 maka Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara “ *expressis verbis* “, digariskan dalam Undang – Undang Pilkada;--
- 6) Bahwa dalil dan argumentasi Permohonan Pemohon (pada angka ke - 9 Hal 8) adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana peranan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Kecamatan Dampal Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) pada kedua Kecamatan tersebut, serta pada TPS mana saja Kedua Camat tersebut telah mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut (3). Pemohon hanya mengeneralisasi asumsi pengangkatan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, telah menjadi mesin kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut (3) padahal dapat terlihat secara nyata dari hasil pleno rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Dampal Selatan dan Rekapitulasi Perolehan suara pada tingkat Kabupaten bahwa perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Dampal Selatan berjumlah : **2.334** cukup signifikan jika mengingat bahwa Kec. Dampal Selatan merupakan basis kemenangan Pasangan Calon Nomor urut (3) karena Calon Bupati Nomor Urut (3) Kelahiran Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan dan selalu menjadi Wakil Legislatif (Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli) dari Dapil tersebut; -----
- 7) Bahwa Permohonan Pemohon pada (angka ke – 10.5 hal.10) juga kabur dan tidak jelas (Obscuur) tentang “ **dugaan** “ adanya intimidasi berupa ancaman yang dilakukan oleh Jusman (anggota DPRD Kab. Tolitoli) terhadap saksi Paslon No.1 pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kec.

Dampal Utara. Dalil permohonan ini menjadi Obscuur (kabur dan tidak jelas) karena Pemohon hanya “ **menduga** “ adanya intimidasi dan tidak dapat menguraikan secara detail dan rinci bagaimana bentuk intimidasi tersebut.;-----

- 8) Bahwa demikian pula dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke- 10.6 dan 10.7 hal 10.) telah dimuat dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 0458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020. Dengan Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Bukti : T-1, T-11, dan T-12**);-----
- 9) Bahwa demikian juga argumentasi dan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada (angka ke- 10.11 hal. 12) adalah “ obscuur “ dan kontradiktif, karena selain menguraikan tentang pelanggaran di 11 Desa Kec. Dampal Selatan berupa tindakan fiktif PPK seolah telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara setiap Desa – Quod Non -, juga menguraikan tentang Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Bupati pada warga yang “**diduga**“ untuk kepentingan Paslon Nomor urut 3, adalah uraian yang kontradiktif dan rancu serta mengandung makna obscuur ataupun kabur dan tidak jelas sebagai suatu kesatuan dalil ataupun argumentasi dalam permohonan; (**Bukti : T-13**);-----
- 10) Bahwa demikian pula dalil Permohonan pada (angka ke -10.12 hal. 12) yang diuraikan Pemohon sebagai “ **dugaan** “ telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Selatan berupa kelebihan surat suara disetiap TPS, adalah dalil yang tidak benar dan “ **obscuur** “, karena Pemohon tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut ; (**Bukti : T-13**);-----
- 11) Bahwa demikian pula dalil Permohonan pada (angka ke -10.13 hal. 12) yang diuraikan Pemohon sebagai “ **dugaan** “ telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Utara, berupa kelebihan surat suara disetiap TPS pada Kec. Dampal Utara, yang menguntungkan Paslon Nomor 3, adalah dalil yang tidak benar dan kabur “ **obscuur** “, karena Pemohon hanya menduga – duga dan tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut (**Bukti : T-1**);-----
- 12) Bahwa secara tegas Termohon menolak dalil pada pokok permohonan pemohon pada angka 10.14, hal 10-11 yang pada pokoknya mendalilkan

bahwa termohon telah melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 19 tahun 2020 karena tidak membaca laporan keberatan saksi Paslon 02, sebagaimana Form D. Hasil Kecamatan KWK. Menurut Termohon dalil pemohon tersebut tidaklah benar sebab dalam rekap tingkat kabupaten, termohon telah melaksanakan rekapitulasi sesuai ketentuan dengan membacakan Form D. kejadian Khusus/Keberatan saksi. KWK.;(Bukti : T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10);-----

- 13) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada (angka ke – 10.15 Hal.13) dan menyatakan dalil tersebut “ obscuur “, karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci berapa jumlah kelebihan suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT dan suara sah (Bukti :T-14);-----
- 14) Bahwa demikian pula dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke– 10.16 Hal. 13) adalah kabur (obscuur) oleh karena tidak jelas rangkaian pelanggaran apa yang dilakukan Termohon di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara yang menyebabkan konfigurasi perolehan suara antar Paslon No. Urut 1, 2 dan 3 berbeda. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail perbuatan PPK - Quod Non (Bukti : T-13 dan T-14);-----
- 15) Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke- 11.1 hal.14) telah dituangkan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020. dengan kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti : T-4, T-15, T-16 dan T-17);-----
- 16) Bahwa demikian pula dalil dan Argumentasi Pemohon pada (angka ke- 11.5 Hal. 16) telah termuat dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Nomor 448/K/ST-13/PM.06.02/XII/2020. dengan kategori Pelanggaran administrasi Pemilihan. Masing Masing Pada TPS 01 Desa Pulias TPS 01 Desa Buga TPS 04 Desa Bilo TPS 02 Desa Sambujang dan TPS 02 Desa Kamalu. Masuk Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selebihnya adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur) dimana Pemohon telah mendalihkan bahwa di Kec. Ogodeide terdapat 6 (enam) Desa dengan jumlah 8 TPS terjadi selisih antara jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih dan pelanggaran tersebut terjadi lebih 50%

TPS di Kec. Ogodeide – Quod Non -, Dalil dan Argumentasi Aquo, adalah kabur tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat 50% TPS tersebut, terletak di TPS mana saja, Desa apa saja di Kec. Ogodeide. Dalil seperti ini terqualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (Obscuur libel) **(Bukti : T-3, T-18, T-19, T-20 dan T-21)**;-----

17) Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada (angka ke- 11.6 Hal. 16) adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Dondo TPS 1 Desa Pangkung terdapat 315 suara sah dan 1 suara tidak sah sehingga total suara 316 suara, namun jumlah pemilih terdaftar hadir hanya 203 terjadi selisih 112 suara – Quod Non – dan selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih lebih dari 50 % suara didapati pada Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Dalil Pemohon kontradiktif dan rancu karena tidak menguraikan secara jelas di TPS mana saja terjadi selisih Aquo ketika perhitungan di tingkat Kec. Dondo. Dalil seperti ini juga terqualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (Obscuur libel) **(Bukti : T-2 dan T-22)**-----

18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur ;-----

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala alasan dan argumentasi Termohon sebagaimana terurai dalam Jawaban Eksepsi – Mutatis Mutandis – adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Permohonan ; -----

1. Bahwa Termohon secara sah mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 1, Hal 5 yang pada pokoknya mengurai/merinci perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	18.997
2	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus	50.989

	(Pemohon)	
3	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
Jumlah Suara Sah		125.946

Bahwa uraian perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas sudah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor : 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, serta Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK, (Bukti : T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9) :-----

2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok Permohonan Pemohon (Angka 2, Hal 6) yang mendalilkan bahwa hasil perhitungan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:-----

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA (PROSENTASE)
1	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	18.997
2	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus (Pemohon)	54.989
3	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	51.960
Jumlah Suara Sah		125.946

Bahwa hasil perhitungan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena hasil perhitungan tersebut tidak didasarkan pada sumber, bukti dan dasar hukum yang jelas, melainkan hanya bersumber pada dasar asumsi yang terkesan mengada-ngada. Pemohon tidak dapat mengurai sumber data secara terperinci dan jelas sehingga Termohon tetap berpedoman pada hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dalam hasil Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor : 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, serta Formulir Model D. Hasil Kabupaten **KWK**, (**Bukti : T-5, T-6, dan T-7**);

3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon (Angka 3, Hal 6) karena menurut Termohon dalil dan argumentasi Pemohon tersebut hanya berangkat dari asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan hukum. sebab Pemohon juga tidak dapat mengurai secara terperinci terkait pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon. Faktanya sampai saat ini belum ada satupun keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pelanggaran sebagaimana dimaksud. Sehingga jelas dalil tersebut hanya merupakan dugaan-dugaan yang obscur dan kabur ;-----
4. Bahwa Termohon menolak dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon (vide angka ke- 4.5.6.7 dan 8 hal.6 s/d 8), karena Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PHP.BUP-XV / 2017 dan No. 52 /PHP.BUP-XV/ 2017 tidak serta merta dapat diterapkan pada Sengketa Aquo, oleh karena tidak terdapat kesamaan secara formil maupun materil dari Permohonan Pemohon untuk menggunakan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai refrensi yurisprudensi pada Permohonan Pemohon. Selain itu secara prinsip berkenaan dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 maka Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara “ *expressis verbis* “, digariskan dalam Undang – Undang Pilkada ;-----
5. Bahwa dalil dan argumentasi Permohonan Pemohon (pada angka ke - 9 Hal 8) adalah tidak benar : -----
Pertama, Bahwa Pemohon hanya mengeneralisasi asumsi pengangkatan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, telah menjadi mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut (3), padahal Faktanya pengangkatan/mutasi dilakukan jauh sebelum pilkada, yaitu tanggal 13 September 2019 atau 15 (lima belas bulan) sebelum pilkada pada tanggal 09 Desember 2020. Bahkan selain itu Mutasi/pengangkatan camat yang

dimaksud oleh pemohon juga terjadi jauh sebelum tahapan pencalonan dan pendaftaran calon sehingga pada saat itu belum ada kepastian terkait siapa saja yang akan maju sebagai calon bupati dan akan berpasangan dengan siapa saja, sehingga tidak dapat diperoleh korelasi yang jelas dan terang benderang antara pengangkatan camat dan pilkada 2020. Artinya mutasi tersebut tidak berada pada batasan yang dilarang yaitu 6 bulan sebelum pilkada. Sehingga menurut Termohon hal tersebut tersebut tidak bertentangan dengan peraturan manapun termasuk SE Menteri dalam negeri nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020 Serta Pasal 71 ayat (2) UU nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undangno 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang ;-----

Kedua, Bahwa Pemohon hanya mengeneralisasi asumsi pengangkatan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, telah menjadi mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut (3) karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana dan dengan cara serta tindakan apa yang telah dilakukan oleh Camat Dampal Selatan dan camat Dampal Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) pada kedua Kecamatan tersebut. Selain itu Pemohon juga tidak dapat menjelaskan pada TPS mana saja Kedua Camat tersebut telah mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut (3), serta berapa jumlah suara yang telah dipengaruhi. Dalam hal ini menurut Termohon, Pemohon hanya berbicara asumsi-asumsi terkait pelanggaran proses yang merupakan kewenangan Bawaslu, yang mana kesemuanya sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Oleh karena itu, atas dalil Pemohon pada pokok permohonan Pemohon angka ke-9, hal 8 adalah tidak benar dan hanya berangkat dari asumsi-asumsi yang tidak berdasar bukti dan fakta-fakta hukum (**Bukti T-23**);-----

6. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas dalil-dalil pada pokok permohonan Pemohon pada angka : (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10,1\1, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, dan 10 .18, hal 9-14) dengan uraian argumentasi sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Dalil Pemohon angka 10.1 dan 10.2 adalah tidak benar, karena faktanya jelas-jelas telah diakui oleh sdr Pemohon bahwa melakukan penggantian camat pada kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara pada tanggal 13 September 2019. Artinya penggantian tersebut dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) bulan sebelum penyelenggaraan pilkada pada 09 Desember 2020, sehingga penggantian tersebut tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan SE Menteri dalam negeri nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020 Serta Pasal 71 ayat (2) UU nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;-----
Bahwa selain itu Mutasi/pengangkatan camat yang dimaksud oleh pemohon juga terjadi jauh sebelum tahapan pencalonan dan pendaftaran calon sehingga pada saat itu belum ada kepastian terkait siapa saja yang akan maju sebagai calon bupati dan akan berpasangan dengan siapa saja, sehingga tidak dapat diperoleh korelasi yang jelas dan terang benderang antara pengangkatan Camat dan Pilkada 2020;--
- 2) Bahwa Dalil Pemohon angka 10.3 dan 10.4 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sebab Pemohon sendiri telah terang-terang mengakui bahwa penggantian camat pada kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara dilakukan diluar masa larangan mutasi dalam UU, serta Pemohon juga yang mendalilkan adanya ketidak netralan ASN (camat dua kecamatan tersebut) juga tidak dapat merinci secara jelas bentuk ketidak netralan serta keberpihakan yang didalilkan oleh Pemohon ;-----
Selain itu terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan Pemohon angka 10.3 dan 10.4, peristiwa tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu melalui putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, sehingga permasalahan tersebut tidak lagi menjadi wilayah pada sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (**Bukti : T-23**);-----
- 3) Bahwa Dalil Pemohon angka 10.5 hal 10. Mendalilkan bahwa telah

terjadi intimidasi berupa ancaman yang dilakukan oleh saudara Yusman terhadap saksi pasangan calon nomor urut 01 pada rapat pleno rekapitulasi hasil ditingkat kecamatan Dampal Utara, menurut Termohon dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum sebab berdasar keterangan ketua PPK kecamatan Dampal Utara, diperoleh informasi bahwa peristiwa terkait ancaman yang dimaksud oleh Pemohon adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah saat berlangsung pleno kecamatan Dampal Utara terjadi kekeliruan penjumlahan data pengguna hak pilih pada formulir C Hasil Salinan KWK pada TPS 4 desa Ogotua, kecamatan Dampal Utara, yang dipegang oleh saksi nomor 3 yaitu sdr Yusman, kemudian saksi paslon 02 menanyakan perihal perbedaan/kekeliruan tersebut. Sdr Yusman selaku saksi paslon 03 menjelaskan bahwa ternyata ada kekeliruan penjumlahan data pemilih pada C hasil salinan yang dimilikinya, akan tetapi data pada C, hasil KWK sudah benar, sehingga saat itu juga dilakukan perbaikan seketika dengan cara memperbaiki form, C. Hasil salinan KWK TPS 4 desa Ogotua yang dipegang oleh Sdr Yusman;-----

- 4) Bahwa Atas dalil Pemohon angka (10.6 hal. 10). Mendalilkan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan Suara diwilayah Dampal Utara ada salah satu PPS yang tidak disebutkan namanya membagikan surat panggilan (Form C) pada hari H, pencoblosan, yang dianggap telah melanggar prosedur pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;-----
Bahwa peristiwa tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu dengan nomor putusan 458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dan KPU telah menindak lanjuti putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud. Selain itu Termohon beranggapan bahwa peristiwa tersebut tidak berdampak luas terhadap penyalahgunaan penggunaan hak pilih, sebab **syarat memilih adalah terdaftar dalam DPT bukan memiliki C. Pemberitahuan**, sehingga meskipun seseorang memiliki Form C. Pemberitahuan KWK, namun tidak terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan hak pilih, sebaliknya meskipun seseorang tidak mendapat C. Pemberitahuan KWK, tetapi terdaftar dalam DPT, maka

yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilih. **(Bukti : T-1 dan T-27);**-----

- 5) Bahwa Atas dalil Pemohon angka (10.7 hal 10). Mendalihkan bahwa ada yang melakukan 2 kali pencoblosan atas nama pak Darma di TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara:-----

Bahwa atas peristiwa sebagaimana dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan bawa Sdr Darma yang dilaporkan atas peristiwa tersebut, oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli dinyatakan **tidak terbukti** melakukan perbuatan memilih/mencoblos sebanyak dua kali pada TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara. **(Bukti : T-1);**-----

- 6) Bahwa Atas dalil Pemohon angka (10.8 hal. 11). Mendalihkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran nertralitas ASN yang berpihak dan mendukung pasangan calon 03. Sebagaimana tertuang dalam putusan bawaslu tanggal 17 desember 2020 sebanyak 27 ASN. Ini tidak benar. Bahwa memang benar ada 27 Pelanggaran ASN, akan tetapi tidak semuanya menguntungkan Paslon nomor 03 **(Bukti T-23) ;**-----

- 7) Bahwa atas atas dalil Pemohon pada pokok permohonan Pemohon angka 10.9, hal 11, yang pada pokoknya mendalihkan bahwa tidak dilakukan rekapitulasi hasil sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan saksi paslon 02, yang oleh Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu dengan Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah memeriksa dan memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya Bawaslu memutuskan bahwa tidak adanya pelanggaran pada proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Dampal Selatan;**(Bukti : T-13);**-----

- 8) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka 10.10 hal.11) yang menyatakan bahwa proses rekapitulasi perhitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Dampal Selatan tidak sesuai dengan mekanisme Peraturan

Perundang Undangan dimana PPK Dampal Selatan tidak menginformasikan terkait dengan pembukaan kotak suara kepada saksi paslon 02 pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta adanya pembiaran oleh Panwascam Dampal Selatan terkait pelanggaran berupa pembukaan kotak suara yang tidak melibatkan saksi paslon 02 serta kotak suara yang tidak disegel setelah dilakukan perhitungan di tingkat Kecamatan, ini adalah hal yang tidak benar.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar hukum dan sudah semestinya dikesampingkan sebab berdasarkan keterangan PPK Dampal selatan bahwa pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sudah dilakukan sebagaimana mestinya dengan tata urut yang semestinya, serta masih dalam waktu yang ditentukan tahapan pilkada, termasuk telah mengundang saksi masing-masing paslon yaitu paslon nomor urut 1, 2 dan 3. Rapat pleno tersebut tetap dilaksanakan dihadiri oleh saksi paslon 1, 2, dan 3 serta Panwascam dan PPS sekecamatan Dampal Selatan. Adapun saksi paslon 02 tidak hadir pada akhir acara yaitu jelang saat penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Dampal Selatan, itu disebabkan karena pada saat jelang penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan saksi paslon 02 menyatakan diri **wolk out** lalu meninggalkan ruangan, kemudian atas masukan Bawaslu, PPK kemudian melanjutkan penetapan tanpa kehadiran saksi paslon 02. Usai penetapan barulah saksi 02 kembali menghubungi PPK dan meminta salinan hasil penetapan dan oleh PPK kepada saksi paslon 02 tetap diberikan D Hasil Salinan Kecamatan.

Secara lengkap kronologis pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Dampal Selatan sebagai berikut : **(Bukti : T-13)**;-----

- Pembukaan Rapat Pleno dilaksanakan pada hari jumat sekitar pukul 14.00 wita bertempat di aula Kantor Camat Dampal Selatan;
- Pembukaan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Panwascam Dampal Selatan, Camat Dampal Selatan, Kapolsek Dampal Selatan, Danramil Dampal Selatan, saksi paslon 01, atas nama Salehudin saksi paslon 02 atas nama Rustam dan Maskur dan saksi paslon 03 atas nama Herman H Cang serta PPS se-Kecamatan Dampal

Selatan;

- Dalam rapat pleno tersebut dibuat sebuah kesepakatan bersama seluruh saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang antara lain Rapat pleno dilakukan secara paralel dengan membuka 4 (empat) kelas. Pada saat pembukaan kotak suara kepada seluruh saksi pasangan calon dipersilahkan untuk mengecek kotak surat suara yang masi posisi tersegel. Selanjutnya dibuka untuk dilakukan penghitungan;
 - Selanjutnya ada jeda untuk acara istirahat pada pukul 14.35 setelah itu perhitungan tingkat kecamatan kembali dilanjutkan dengan agenda 4 kelas pertama perhitungan suara PPS desa Pallakawe, Kombo, Abajareng dan Tampiala dan begitu seterusnya sampai selesai 11 desa;
 - Bahwa pada saat Penetapan dan pengesahan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan akan dimulai saksi pasangan calon 02 Walk Out dari ruangan kegiatan. Berdasar hasil konsultasi dengan Panwascam yang hadir, akhirnya kegiatan penetapan tetap dilanjutkan dengan hanya dihari oleh saksi pasangan calon 01 dan pasangan calon 03, serta tidak dihadiri oleh saksi Paslon 02 yang sebelumnya telah menyatakan diri Walk Out;
 - Setelah rapat pleno penetapan resmi ditutup barulah saksi pasangan calon 02 masuk untuk meinta salinan hasil penetapan dan mengajukan keberatan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada pokok permohonan Pemohon angka 10.10, hal 11, sudah semestinya dinyatakan tidak berdasar fakta-fakta hukum (**Bukti : T-13**);-----
- 9) Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon pada angka ke- 10.11 hal. 12.

Menurut Termohon dalil tersebut sangat kabur “ obscuur “ dan kontradiktif, karena selain mendalilkan tentang pelanggaran di 11 Desa di Kec. Dampal Selatan berupa dugaan tindakan fiktif PPK seolah telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara setiap Desa – Quod Non -, juga menguraikan tentang Bantuan

Sosial Tunai (BST) oleh Bupati pada warga yang “ **diduga**“ untuk kepentingan Paslon Nomor urut 3. Jelas bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon angka 10.11 adalah dalil yang kontradiktif, rancu, tidak saling berhubungan serta mengandung makna obscur ataupun kabur dan tidak jelas sebagai suatu kesatuan dalil ataupun argumentasi dalam permohonan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa : **tidak ada pelanggaran pada rekapitulasi di tingkat kecamatan Dampal Selatan (Bukti : T-13;**-----

- 10) Bahwa demikian pula dalil Permohonan pada (angka ke -10.12 hal. 12) yang diuraikan Pemohon sebagai “**dugaan**“ telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Selatan berupa kelebihan surat suara disetiap TPS, adalah dalil yang tidak benar dan “ **obscur** “, karena Pemohon tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut, sehingga sudah jelas bahwa dalil tersebut hanya berdasar pada dugaan dan asumsi-asumsi. Selain itu penggunaan Surat Suara pada seluruh TPS se-Kecamatan Dampal Selatan telah tercatat dan teradministrasi dengan baik pada Formulir D.Hasil Kecamatan KWK. Lebih lanjut Termohon menyampaikan bahwa persoalan yang didalikan oleh pemohon sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli (**Bukti : T-13**);-----
- 11) Bahwa demikian pula dalil Permohonan pada (angka ke -10.13 hal. 12) yang diuraikan Pemohon sebagai “ **dugaan** “ telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Utara, berupa kelebihan surat suara disetiap TPS pada Kec. Dampal Utara, yang menguntungkan Paslon Nomor 3, adalah dalil yang tidak benar dan kabur “ **obscur** “, karena Pemohon hanya menduga – duga dan tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut serta korelasi dan/atau rincian keuntungan paslon 03, selain itu, persoalan sebagaimana didalikan oleh pemohon sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu

Kabupaten Tolitoli. **(Bukti : T-14)**;-----

- 12) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke – 10.14 Hal. 13) yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf I PKPU No. 19 Tahun 2020 karena tidak membaca laporan keberatan saksi Paslon No.2 sebagaimana form D Hasil Kecamatan. Bahwa hal ini tidak benar, karena bahwa dalam rekapitulasi tingkat kabupaten KPU Kab Tolitoli telah membaca Form D Kejadian khusus/Keberatan saksi. Serta rapat pleno kabupaten dihadiri oleh Saksi masing-masing paslon, Bawaslu dan PPK sekabupaten Tolitoli. **(Bukti : T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9)**;-----
- 13) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada (angka ke – 10.15 Hal.13) dan menyatakan dalil tersebut “ obscur “, karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci berapa jumlah kelebihan suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT dan suara sah; **(Bukti :T-14)**-----
- 14) Bahwa demikian pula dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke–10.16 Hal. 13) adalah kabur (obscur) oleh karena tidak jelas rangkaian pelanggaran apa yang dilakukan Termohon di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara yang menyebabkan konfigurasi perolehan suara antar Paslon No. Urut 1, 2 dan 3 berbeda. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail perbuatan PPK - Quod Non. **(Bukti : T-14)**;-----
- 15) Bahwa demikian pula dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke–10.17 Hal. 13-14) adalah tidak benar, kabur, dan tidak berdasar hukum serta tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab dasar perbandingan suara yang dikemukakan oleh Pemohon tidak jelas dasar perolehan datanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut hanya berangkat dari asumsi-asumsi dan hitung-hitungan yang sumber datanya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terperinci; **(Bukti : T-13 dan T-14)**-----
- 16) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok

permohonan Pemohon angka 10.18, hal 14. Yang pada pokoknya mendalihkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang melibatkan jajaran kekuasaan dari mulai Bupati petahana, kedua camat dampal selatan dan dampal utara serta para ASN di dua kecamatan tersebut, yang menguntungkan paslon 03, yang oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 yang secara tegas dilarang; -----

Menurut Termohon adalah tidak benar, karena pelantikan camat di Kecamatan Dampal selatan dan dampal utara dilakukan 15 (lima belas) bulan sebelum pilkada, sementara Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 hanya melarang melakukan pelantikan pejabat 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah pilkada, sehingga sangat jelas bahwa dalil yang didalihkan Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. **(Bukti : T-13 dan T-14);-----**

7. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas dalil-dalil pada pokok permohonan Pemohon pada angka 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, dengan uraian argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke- 11.1 hal.14) yang pada pokoknya mendalihkan bahwa pada saat rapat Pleno Perhitungan Hasil Suara (Rekapitulasi) di PPK Kecamatan Galang, anggota PPK telah merubah angka pada model D Hasil Kecamatan.

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena menurut keterangan PPK Kecamatan Galang hal tersebut tidak pernah terjadi dan perkara tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Putusan bawaslu kab Tolitoli nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Tidak ada** pelanggaran dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Galang ; **(Bukti Putusan Bawaslu Nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020) (Bukti : T-4 dan T-15);-----**

2) Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke- 11.2 hal.14) yang pada pokoknya mendalihkan bahwa untuk memenangkan paslon nomor urut 3, Partai Nasdem selaku Partai pengusung paslon tersebut melakukan tindakan politik uang dst.....

Bahwa atas dalil tersebut Termohon menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu kabupaten Tolitoli (**Bukti : T-27, T-28 dan T-24**);-----

- 3) Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke- 11.3 dan 11.4, hal.15) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat rapat Pleno terbuka Perhitungan Hasil di PPK Kecamatan Galang, anggota PPK telah merubah hasil perolehan (C Hasil) di tiga desa yakni Desa Lalos, desa Kalangkangan dan desa Tinigi (**Bukti : T-4, T-15, T-16, T-17 dan T-25**);-----

Bahwa Termohon secara tegas menolak atas dalil Pemohon tersebut, karena Fakta sebenarnya adalah pada saat Pleno yang dihadiri oleh Saksi masing-masing paslon, PPS sekecamatan Galang serta Panwascam, PPK Galang melakukan “ **koreksi** “ (bukan merubah) terhadap hasil Perolehan (C Hasil) di Desa Lalos, Tinigi dan Kalangkangan. Sebagaimana dalam PKPU No 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil Bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2020, diatur bahwa jika terdapat kekeliruan maka dapat dilakukan **pembetulan seketika** atas persetujuan panwas, yang kemudian dicatat dalam kejadian khusus (D Kejadian khusus). Bahwa selain itu peristiwa ini juga sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kab Tolitoli melalui Putusan Bawaslu nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 yang pada pokoknya menyatakan **Tidak ada** pelanggaran dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Galang; (**Bukti : T-4, T-15, T-16, T-17 dan T-25**);-----

Bahwa Berdasar keterangan PPK Kecamatan galang dan bukti-bukti kami selaku Termohon mengurai kronologis sebagai berikut:

Bahwa Pada saat dilakukan rekap D hasil Kecamatan untuk pemilihan Bupati, didapatkan ada data yang tidak sinkron antara pemilihan Bupati dan Gubernur. Maka PPK bersama PANWASCAM dan saksi paslon melakukan tracking kembali ke form D hasil Kecamatan tingkat Desa untuk pemilihan Bupati. Setelah dilakukan tracking maka didapatkan kekeliruan input data pada (3) tiga Desa yaitu :

Desa Lalos

- Bahwa jumlah Data pengguna hak pilih Laki laki seharusnya 857 (sesuai dengan C hasil masing – masing TPS) terinput 573. Kekeliruan terjadi disebabkan oleh karna operator menginput jumlah secara manual (tidak menggunakan rumusexcel);----
- Bahwa jumlah data pengguna hak pilih perempuan seharusnya 906 (sesuai dengan C hasil masing – masing TPS) terinput 762. Penyebabnya Data pengguna hak pilih perempuan di TPS 5 tidak terinput.;-----
- Bahwa jumlah Data pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya seharusnya 6 terinput 5.Penyebabnya adalah jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 untuk pemilih Perempuan seharusnya 2 (sesuai form C hasil) terinput 1; **(Bukti : T-16)**;-----

Desa Kalangkangan

- Bahwa jumlah Data pengguna hak pilih Laki-laki seharusnya 1183 terinput 1180. Penyebabnya berasal dari kekeliruan input data Jumlah pengguna hak pilih laki-laki di TPS 4 seharusnya 173 (sesuai form C hasil) terinput 170;-----
- Bahwa jumlah Data pengguna hak pilih Perempuan seharusnya 1205 terinput 1199. Penyebabnya berasal dari kekeliruan input data Jumlah pengguna hak pilih Perempuan di TPS 4 seharusnya 178 (sesuai form C hasil) terinput 172. **(Bukti T-17)**;-----

Desa Tinigi

- Bahwa jumlah Data surat suara tidak sah seharusnya 45 terinput 41. Penyebabnya data surat suara tidak sah TPS 7 seharusnya berjumlah 4 (sesuai form C hasil) terinput;----
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan, maka rekap kecamatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan formulir D Hasil Kecamatan oleh PPK dan saksi Tim Paslon Bupati. Tetapi saksi Tim Paslon 02 menolak menandatangani form D hasil Kecamatan serta tidak bersedia mengambil form

D Hasil yang telah dilakukan perbaikan untuk ketiga Desa tersebut. Selanjutnya saksi Tim Paslon 02 menyerahkan form keberatan saksi untuk ditanda tangani oleh ketua PPK Galang, namun ketua PPK Galang tidak bersedia menandatangani form tersebut oleh karena form tersebut berisi permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS Kec.Galang, karena PPK menganggap bahwa itu bukan wilayah kewenangan PPK.

Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 11.3 dan 11.4 tidaklah berdasar (bukti Putusan Bawaslu kab Tolitoli nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020); **(Bukti : T-4 dan T-25)**;-----

- 4) Bahwa demikian pula dalil dan Argumentasi Pemohon pada (angka ke- 11.5 Hal. 16) telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Nomor 448/K/ST-13/PM.06.02/XII/2020. dengan kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga Masing Masing Pada TPS 01 Desa Pulias TPS 01 Desa Buga TPS 04 Desa Bilo TPS 02 Desa Sambujang dan TPS 02 Desa Kamalu. Masuk Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selebihnya adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Ogodeide terdapat 6 (enam) Desa dengan jumlah 8 TPS terjadi selisih antara jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih dan pelanggaran tersebut terjadi lebih 50% TPS di Kec. Ogodeide – Quod Non -, Dalil dan Argumentasi Aquo, adalah kabur tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat 50% TPS tersebut, terletak di TPS mana saja, Desa apa saja di Kec. Ogodeide. Dalil seperti ini terkualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (Obscuur libel) **(Bukti : T-3, T-18, T-19, T-20 dan T-21)**;-----
- 5) Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada (angka ke- 11.6 Hal. 16) adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Dondo TPS 1 Desa Pangkung terdapat 315 suara sah dan 1 suara tidak sah sehingga total suara 316 suara, namun jumlah pemilih terdaftar hadir hanya 203 terjadi selisih 112 suara –

Quod Non – dan selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih lebih dari 50 % suara didapati pada Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Dalil Pemohon kontradiktif dan rancu karena tidak menguraikan secara jelas di TPS mana saja terjadi selisih Aquo ketika perhitungan di tingkat Kec. Dondo. Dalil seperti ini juga terqualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (Obscuur libel); **(Bukti : T-2, T-26 dan T-22);**-----

- 6) Bahwa Termohon menolak dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon pada (angka ke 11.6 hal, 16) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa telah terjadi selisih 112 suara pada TPS 1 Desa Pangkung Kec.Dondo karena hasil rekapitulasi perhitungan suara tidak sesuai dengan daftar hadir pemilih. Menurut Pemohon daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Pangkung berjumlah 203 orang. Namun pada perhitungan surat suara berjumlah 315 surat suara yang sah serta 1 suara yang tidak sah sehingga berjumlah 316 suara. Maka ada selisih 112 suara. Terkait hal ini maka PPK Kecamatan Dondo telah melakukan klarifikasi dengan membawa daftar hadir TPS 1 Desa Pangkung dengan jumlah pemilih sebanyak 361 suara, selain itu terlihat jelas dalam Form C Kejadian Khusus KWK TPS 1 Desa Pangkung, bahwa dalil pemohon tidak benar; **(Bukti : T-2, T-26 dan T-22);**-----

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil Pemohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon pada Kec. Dampal Selatan, Kec. Dampal Utara, Kec. Dondo, Kec. Galang dan Kec. Dakopemeen adalah tidak beralasan menurut hukum. ; -----

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA;


- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor : 356 /PL.02.6-Kpt / 7204 / KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 23.46 ;-----
- Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:-----

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA (PROSENTASE)
1	H. Abdul Rahman H.Budding dan Faisal Bantilan	18.997 (15,5 %)
2	H. Muchtar Deluma,SH.MM dan Drs. Bakri Idrus, Apt.,MM	50.989 (40,3 %)
3	Amran H. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960 (44,2 %)
Total Suara Sah		125.946 Suara

Atau;-----
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Hormat Kami,
**KUASA HUKUM
TERMOHON**


1. **EKI RASYID,SH,.**

: 

2. **YOHANES BUDIMAN, SH.MH,**

: 


3. DARPIAN,SH,.

: 


4. ISHAK,SH,.

: 

5. RANO KARNO,SH,.

: 

6. TITO ZULFIKAR,SH

: 

7. UTARI AMANDA,SH

: 